

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif muamalah, kegiatan jual beli merupakan interaksi ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip saling rela (ridha) dan keterbukaan antara pihak yang bertransaksi. Islam mengatur segala bentuk muamalah untuk mewujudkan keadilan, keberkahan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas muamalah merupakan bagian penting dalam interaksi ekonomi antarindividu, yang mencakup berbagai transaksi, salah satunya adalah jual beli. Jual beli, dalam konteks syariah, adalah aktivitas transaksi yang didasarkan pada persetujuan antara penjual dan pembeli untuk menukarkan suatu barang dengan harga yang telah disepakati. Aktivitas ini memiliki landasan hukum yang jelas dalam Islam dan ditekankan agar selalu berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, serta kebersihan dari riba atau praktik-praktik yang dilarang.²

¹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), h. 54.

² Asfi Manzilati, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 123.

Dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ³(Qs. An-Nisa ayat 29).

Ayat ini menjadi dasar larangan gharar dalam Islam, karena gharar dianggap sebagai cara "bathil" (tidak benar, tidak adil) dalam melakukan transaksi jual beli, yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pada kenyataannya, praktik jual beli sering kali dihadapkan pada variasi metode yang diterapkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan ekonomi mereka. Salah satu bentuk praktik yang berkembang di masyarakat pedesaan adalah sistem jual beli borongan. Borongan adalah bentuk jual beli di mana suatu komoditas, seperti kelapa, diperjualbelikan sebelum proses panen selesai atau sebelum diketahui dengan pasti hasil akhir dari komoditas tersebut. Praktik ini biasanya dilakukan dengan pertimbangan harga yang lebih rendah karena adanya ketidakpastian dalam jumlah hasil panen. Di

³ Al-Quran dan Terjemahnya (2016), Jakarta: Kementerian Agama RI

Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, sistem borongan menjadi salah satu cara yang umum digunakan masyarakat dalam transaksi jual beli kelapa. Dengan sistem ini, pihak pembeli membeli kelapa dalam satu kawasan atau perkebunan sebelum proses panen, sehingga kedua pihak (penjual dan pembeli) menanggung risiko dari hasil panen yang mungkin tidak sesuai perkiraan awal.

Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli dengan sistem borongan ini mengandung beberapa hal yang perlu dikaji lebih dalam. Praktik ini dapat memunculkan potensi gharar (ketidakpastian) karena objek jual beli belum jelas hasilnya pada saat transaksi dilakukan. Gharar, dalam hukum ekonomi syariah, merupakan unsur yang dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan atau potensi kerugian pada salah satu pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana sistem borongan ini memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam. Kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana transaksi jual beli kelapa dengan sistem borongan dipraktikkan oleh masyarakat Desa Buniayu serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan di Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan di Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang?

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan di Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana sistem borongan dilaksanakan dalam masyarakat serta melihat sejauh mana sistem ini sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah, terutama terkait dengan unsur gharar yang mungkin muncul dalam proses transaksi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan yang diterapkan di Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, khususnya dari perspektif hukum

ekonomi syariah. Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana sistem borongan ini berlangsung di lapangan, mulai dari proses awal kesepakatan hingga pelaksanaan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Melalui pemahaman yang rinci mengenai praktik jual beli ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan secara sistematis tahapan-tahapan yang menjadi dasar berlangsungnya transaksi serta berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan sistem borongan oleh para pelaku di masyarakat desa setempat.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini akan meninjau sejauh mana transaksi ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dalam hukum ekonomi syariah, akad jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur untuk memastikan transaksi yang dilakukan bebas dari unsur gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maisir (spekulasi). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi apakah terdapat aspek-aspek yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaan sistem borongan ini, sehingga dapat

memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan praktik jual beli sesuai ketentuan syariah.

Secara khusus, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan panduan bagi masyarakat di Desa Buniayu mengenai penerapan sistem jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem borongan, diharapkan masyarakat desa dapat lebih menyadari pentingnya melaksanakan transaksi yang halal dan baik sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk mendukung praktik jual beli kelapa yang adil, menguntungkan, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam bidang studi hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan analisis terhadap praktik jual beli hasil bumi yang menggunakan sistem borongan. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi penting dalam kajian akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah, mengingat sistem borongan sering

kali digunakan di sektor agrikultur oleh masyarakat pedesaan namun belum banyak dibahas dalam penelitian akademis yang ada. Dengan memperkaya kajian mengenai sistem borongan dari perspektif hukum syariah, penelitian ini berpotensi memberikan sumbangsih terhadap perkembangan teori akad jual beli dalam konteks lokal dan praktik jual beli di pedesaan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi literatur mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli, khususnya pada komoditas hasil bumi seperti kelapa. Dengan menyajikan analisis yang mendalam mengenai sistem borongan dalam kerangka hukum ekonomi syariah, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademik serta memberikan landasan teori bagi studi-studi lanjutan di bidang hukum ekonomi syariah terkait transaksi pertanian dan perkebunan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Buniayu dan para pelaku jual beli kelapa yang menerapkan sistem borongan. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya melakukan transaksi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai

dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pelaku usaha di sektor agrikultur di wilayah tersebut dalam melaksanakan jual beli dengan tata cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat terhindar dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan atau bertentangan dengan hukum Islam.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung praktik perdagangan hasil bumi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan adanya rekomendasi tersebut, pemerintah dapat membuat program edukasi bagi masyarakat desa tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam transaksi agrikultur. Terakhir, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai hukum ekonomi syariah di sektor agrikultur dan perdagangan hasil bumi.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini penulis bukanlah yang pertama kali membahas tentang jual beli kelapa, ada beberapa referensi yang di temukan antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil temuan
Anisa Rahmawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Tahun 2014	Sama- sama membahas jual beli tebasan dalam perspektif hukum Islam.	Fokus pada komoditas seperti petai, duku, dan durian serta mencakup adanya perantara dalam jual beli tebasan.	Praktik jual beli tebasan melalui perantara dinilai sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam.

Saluji	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Tebasan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun 2022	Membahas praktik jual beli tebasan dari sudut pandang hukum Islam.	Tidak spesifik pada jenis komoditas tertentu; fokus lebih umum terhadap prinsip- prinsip hukum Islam pada sistem tebasan.	Jual beli tebasan diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada unsur penipuan dan ketidakjelasan terkait komoditas yang dijual.
Laili Mukharoma	Analisis Hukum	Sama- sama	Fokus penelitian	Sistem tebasan dapat

h	Islam Terhadap Praktek Dalam Jual Beli Tebasan Skripsi Universitas Islam Indonesia. Tahun 2019	membahas analisis hukum Islam terhadap jual beli tebasan.	lebih luas dengan tidak membatasi komoditas tertentu atau sistem tebasan tertentu.	diterima dalam Islam, namun harus memperhatika n kejelasan komoditas dan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.
Fitri Susi Lestari	Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Padi Menggunaka n Sistem Tebasan Dalam	Sama- sama mengguna kan pendekatan ekonomi Islam dalam	Fokus pada komoditas padi dan kajian dari perspektif ekonomi Islam.	Jual beli padi dengan sistem tebasan dapat diterima dalam ekonomi Islam jika tidak

	Perspektif Ekonomi Islam Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kudus. Tahun 2019	menganalisis praktik jual beli tebasan.		merugikan salah satu pihak dan memenuhi unsur keadilan.
--	--	---	--	--

G. Kerangka Teori

Hukum Ekonomi Syariah adalah bagian dari syariat Islam yang mengatur segala aktivitas ekonomi, transaksi, dan muamalah yang dilakukan oleh umat Islam dengan tujuan mencapai kemaslahatan umum dan mencegah adanya kerugian atau ketidakadilan dalam transaksi. Prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah meliputi keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kejujuran. Dalam konteks jual beli, salah satu fokus utama adalah memastikan bahwa transaksi dilakukan

dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya manipulasi atau penipuan. Prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah mendorong terbentuknya akad yang saling menguntungkan, di mana penjual dan pembeli memahami kondisi barang yang diperjualbelikan, memiliki kebebasan dalam menyepakati harga, serta menjalani transaksi dengan ikhlas. Dalam transaksi jual beli dengan sistem borongan, seperti pada kasus di Desa Buniayu, konsep keadilan dan transparansi ini sangat penting karena borongan melibatkan pembelian seluruh hasil kelapa yang ada di pohon tanpa pembeli mengetahui jumlah pasti buah yang akan diperoleh. Hukum Ekonomi Syariah kemudian hadir sebagai panduan untuk mengatur agar transaksi ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, melindungi hak penjual dan pembeli, serta menghindari bentuk-bentuk gharar atau ketidakpastian yang berlebihan.⁴

Sistem borongan pada praktik jual beli kelapa di Desa Buniayu adalah metode jual beli di mana pembeli membeli seluruh hasil kelapa di satu pohon atau lahan tanpa menghitung secara rinci jumlah buahnya terlebih dahulu. Praktik ini seringkali dilandasi oleh kesepakatan antara pemilik pohon dan pembeli, di mana keduanya memiliki pemahaman

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65.

umum mengenai kualitas dan perkiraan kuantitas hasil. Namun, dalam Hukum Ekonomi Syariah, bentuk jual beli ini memiliki potensi gharar karena unsur ketidakpastian terhadap jumlah dan kualitas barang yang diperoleh. Gharar merujuk pada ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi, terutama pembeli yang tidak mengetahui secara pasti jumlah barang yang akan didupatkannya. Meski demikian, ada situasi di mana Hukum Ekonomi Syariah memperbolehkan ketidakpastian atau gharar dalam kadar tertentu, selama tidak berlebihan dan tidak menyebabkan pihak-pihak dalam akad mengalami kerugian atau ketidakpuasan yang signifikan. Dalam hal ini, sistem borongan dapat diterima apabila sudah menjadi kebiasaan lokal ('urf) dan disepakati dengan transparansi. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji praktik ini dalam konteks budaya dan norma setempat, serta memastikan adanya keterbukaan dan saling pengertian antara kedua pihak.⁵

Dalam transaksi jual beli kelapa dengan sistem borongan, akad atau perjanjian yang dilakukan menjadi aspek penting untuk memastikan keabsahan transaksi menurut Hukum Ekonomi Syariah. Akad merupakan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak untuk

⁵ Karim Adwarman, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 100.

menjalankan hak dan kewajiban dalam transaksi sesuai dengan syariat Islam. Dalam jual beli borongan, akad yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya kerelaan (ridha) dari kedua pihak, barang yang diperjualbelikan haruslah halal, dan akad harus bebas dari unsur riba dan gharar yang berlebihan. Secara ideal, akad jual beli borongan ini juga perlu disertai dengan penjelasan mengenai kondisi barang dan perkiraan hasil agar tercapai kejelasan yang dapat mengurangi gharar. Dalam konteks jual beli kelapa, akad borongan ini seringkali disederhanakan dalam praktiknya sebagai kesepakatan lisan, namun agar lebih sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, akad tertulis yang menjelaskan perjanjian dapat meningkatkan kejelasan transaksi. Dengan demikian, implementasi akad dalam jual beli borongan di Desa Buniayu memerlukan penyesuaian agar lebih transparan dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam syariat Islam.

Dalam Islam, setiap bentuk transaksi termasuk jual beli diwajibkan mematuhi etika yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan keridhaan antara penjual dan pembeli. Etika ini mencakup penghindaran dari tipu daya, ketidakjelasan, dan manipulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan, penjual dan pembeli diharapkan untuk menerapkan

kejujuran mengenai perkiraan jumlah dan kualitas kelapa yang akan dihasilkan. Selain itu, ada tuntutan moral untuk tidak menimbulkan gharar yang berlebihan atau menciptakan ketidakpastian yang tidak perlu. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sebaiknya juga mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan, seperti tidak merusak lahan atau pohon selama proses panen, yang pada akhirnya dapat merugikan kelangsungan hidup komunitas. Pada kasus di Desa Buniayu, penerapan etika ini dapat melibatkan penegasan tanggung jawab penjual untuk memberikan informasi yang cukup terkait kondisi pohon, sementara pembeli juga memiliki kewajiban untuk memahami dan menerima risiko yang ada dalam sistem borongan, sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan transparansi dan kerelaan dalam setiap bentuk transaksi.

Dalam pandangan fiqh, sistem borongan dalam jual beli dianggap sah apabila akad yang dilakukan telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang diatur oleh syariat. Ulama-ulama fiqh berbeda pendapat mengenai aspek keabsahan jual beli dengan ketidakpastian atau gharar seperti yang terdapat dalam sistem borongan. Beberapa ulama membolehkan transaksi ini apabila ketidakpastian tersebut masih

dalam kadar yang dapat diterima ('urf) dan sudah menjadi praktik umum di suatu daerah. Namun, ada juga pandangan yang lebih hati-hati, di mana akad borongan harus memperhatikan kelayakan barang yang dijual agar tidak merugikan pembeli. Dalam kasus jual beli kelapa di Desa Buniayu, penting untuk mempertimbangkan praktik ini dalam konteks lokal dan relevansi dengan situasi modern, di mana transparansi informasi dapat lebih ditingkatkan melalui kesepakatan tertulis atau perkiraan jumlah yang lebih akurat. Analisis fiqh ini berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku transaksi dalam menjalankan sistem borongan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta memberikan panduan dalam menghadapi tantangan kontemporer agar transaksi dapat dilakukan dengan penuh keadilan dan tanggung jawab.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam praktek jual beli kelapa dengan sistem borongan yang terjadi di Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi serta menganalisis

praktek jual beli tersebut dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena ini.⁶

2. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil observasi, wawancara dengan pelaku jual beli kelapa di Desa Buniayu, serta pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat dan praktisi hukum syariah setempat. Data primer ini sangat penting untuk memperoleh gambaran nyata dan faktual mengenai praktek jual beli dengan sistem borongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari literatur yang relevan seperti buku, jurnal, artikel, fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan terkait hukum ekonomi syariah dan praktek jual beli dalam Islam. Sumber ini digunakan sebagai landasan teori dan pembanding terhadap hasil temuan lapangan.⁷

⁶ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 170.

⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 78.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengamati langsung proses jual beli kelapa dengan sistem borongan di Desa Buniayu. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami secara visual dan faktual situasi dan kondisi yang terjadi dalam praktek jual beli tersebut.⁸

b. wawancara (*interview*)

Wawancara mendalam dilakukan dengan pelaku jual beli, tokoh agama, dan ahli hukum ekonomi syariah untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai proses, tujuan, dan persepsi mereka terkait jual beli kelapa dengan sistem borongan. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur agar informasi yang diperoleh lebih luas dan mendalam.⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktek

⁸ Veithzal Rivai, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 92.

⁹ Syaiful Anwar, *Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 119.

jual beli kelapa di Desa Buniayu serta kajian hukum syariah yang relevan. Dokumen yang dikumpulkan meliputi literatur, catatan transaksi, dan regulasi terkait yang dapat mendukung analisis penelitian.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi akan dianalisis dengan menghubungkannya dengan teori dan konsep hukum ekonomi syariah sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai praktek jual beli kelapa dengan sistem borongan di Desa Buniayu.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teoritis

Bab ini membahas teori terkait jual beli dalam hukum Islam, yang meliputi definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, serta ketentuan jual beli yang dilarang dalam Islam. Bab ini juga mengkaji prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan dengan praktek jual beli kelapa dengan sistem borongan.

BAB III: Kondisi Objektif Desa Buniayu

Bab ini menjelaskan kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, dan struktur pemerintahan Desa Buniayu. Selain itu, akan dipaparkan pula informasi khusus terkait praktek jual beli kelapa dengan sistem borongan yang menjadi objek penelitian.

BAB IV: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Kelapa dengan Sistem Borongan

Bab ini menganalisis praktek jual beli kelapa dengan sistem borongan di Desa Buniayu dari perspektif hukum ekonomi syariah. Pembahasan akan mencakup analisis terhadap unsur-unsur dan pelaksanaan jual beli borongan dalam konteks syariah serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha kelapa, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjaga praktik jual beli sesuai prinsip syariah.